



# **Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

*Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang*

**2019**

## **KATA PENGANTAR**


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan renja agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2019

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik



**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690507 199903 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan .....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	31
3.3 Program dan Kegiatan .....	32
BAB IV PENUTUP .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	7
Tabel II	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang .....	18
Tabel III	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	22
Tabel IV	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang .....	20
Tabel V	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 .....	34

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan umum yang memiliki peran dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Untuk mendukung peran tersebut diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk penjabaran dari RPJMD dan Renstra Badan Kesbangpol.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stakeholder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah Ibadat;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- 17) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 18) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana kerja ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan rencana strategis 2018-2023 badan kesatuan bangsa dan politik selama tahun 2019, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja melalui APBD kabupaten.
- b) Menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam renja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, terdiri atas telaahan terhadap kebijakan nasional, rumusan tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2018 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2019. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu sebagai pedoman dalam penyusunan draf awal rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2019.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Realisasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2017 sebanyak 7 program dan 22 kegiatan

Pada program kegiatan rutin yaitu program pelayanan administrasi perkantoran serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur realisasinya mencapai 90,80% dan 64,52%. Adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Kegiatan pengadaan ini tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran pada Badan Kesbangpol.

Kegiatan yang terealisasi pada program peningkatan dan kenyamanan lingkungan terdapat pada kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yaitu sebesar 100% baik dari segi target kinerja maupun target anggaran.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terealisasi pada kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah terealisasi target anggaran dan kinerja sebesar 100% sedangkan pada kegiatan penguatan kerja sama dengan aparat dalam rangka teknik pencegahan tindak kriminal mencapai target kinerja sebesar 100% dan target anggaran sebesar 95,57%.

Pada program pengembangan wawasan kebangsaan, kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi FKUB di tingkat kabupaten dan pembinaan

Forum kerukunan Umat beragama di tingkat kecamatan serta rapat koordinasi PAKEM terealisasi sebesar 77.07% dan pada kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa terealisasi sebesar 100%. Sedangkan pada program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, kegiatan yang terealisasi terdapat pada kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, seminar talkshow diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan terealisasi baik kinerja maupun anggaran sebesar 100%..

Program pendidikan politik masyarakat, kegiatan yang telah terealisasi di tahun 2017 adalah penyuluhan kepada masyarakat sebesar 100% dan penyusunan administrasi bantuan parpol sebesar 93,33%.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**TABEL I**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>								
	Penyediaan Jasa Kom.Sumber Daya Air & Listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln 60	36	12	12	100	12	60	100
	Penyediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit 5	3	12	5	41,7	14	22	440
	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	bln 60	36	12	12	100	12	60	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	bln 60	36	12	12	100	12	60	100
	Penyediaan Komponem instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bh 472	250	62	62	100,0	160	472	100
	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali 167	91	36	36	100,0	40	167	100
	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kali 1.150	700	150	34	22,7	300	1.034	90
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	bln 60	36	12	12	100,0	12	60	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>								
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	5	2	15	-	-	15	3,40
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	5	-				11	2,20
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	1	1	1	4	0,80
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	12	2	0,2	14	3,60
	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	5	2	0,4	10	2,80
	Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	11	2	0,2	10	2,80
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>									
	Pembangunan Pos jaga / Ronda	Pembangunan Pos jaga / Ronda	-	400	35	16	-	-	35	0,09
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelatihan Belanegara	Keg	6	-	2	2	1,00	4	1,00
	Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terpeliharanya Deteksi Dini di TK Kec., Desa/Kel.	Keg	3	-	2	-	-	1	0,33
	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>									
	Peningkatan kerjasama aparat keamanan dlm teknik pencegahan kejahatan	Peningkatan Kerjasama antar anggota KOMINDA	dok	24	12				12	1,00
	Pemeliharaan Kantrantibmas & penc., Tindak Kriminal Lainnya	-	keg	5	6	-	-	-	-	1,20
	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Terselenggaranya Sosialisasi dan Seminar Bahaya Narkoba/HIV Aids	keg	14	1	13	13	1,00	-	1,00
		Peningkatan Kerja sama antar FORKOPIMDA	bln	12	-	-	-	-	12	1,00
	Penguatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Kerjasama dengan Instansi terkait (Kominda)	dok	36	24	12	12	1,00	-	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>									
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat Akan Hukum dan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	keg. 4	4	2	4	2	2	10	2,50
	Pening. Toleransi & Kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya Rapat Koordinasi FKUB Tk. Kabupaten dan Tk. Kecamatan	Keg 10	6	3	3	1	1	10	1,00
	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>									
	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Dialog Wawasan Kebangsaan untuk Pemuda	5	0	1	1	1	4	5	1,00
	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	- 7	1	2	5	250	4	10	1,43
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi FPK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan	5	1	2	1	1	2	4	0,80
	Sosialisasi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Ormas	1	-	1	-	-	0	-	-
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>									
	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	- 100	100	-	-	-		100	1,00
	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	- 100	100	-	-	-		100	1,00
	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>									
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan Politik Pemuda	kali 7		3	5	1,67	39	44	6,29
	Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Terselenggaranya tertib administrasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Parpol	Parpol 60	33	11	11	1,00	11	55	0,92

Pangkajene Sidenreng, Juli 2019  
Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

  
**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19690507 199903 1 010

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  1. Subbag Perencanaan
  2. Subbag Keuangan
  3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga
  1. Sub bidang Kelembagaan
  2. Sub bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
  1. Sub bidang Pembauran
  2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPT Badan

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

### **A. Kepala Badan:**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;

- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- 1) merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- 4) mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 7) mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- 8) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 9) merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- 10) merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;

- 11) merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 12) mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- 13) melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- 14) melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 15) menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- 16) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 17) menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- 18) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 19) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Sekretaris:**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 3) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.



Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- 11) Melaksanakan melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- 12) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
- 13) Mengoordinasikan mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 15) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- 16) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 17) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;

- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 19) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 20) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 21) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### C. Bidang Hubungan Antar Lembaga:

Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;

- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
- 8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
- 9) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
- 10) menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- 11) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintaha di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Kesatuan Bangsa:

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;

- 8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- 9) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- 10) menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- 11) menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;
- 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL II**  
**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000		-	-	-	15,08%	14,41%	13,13%	15,27%	15,08%	14,41%	
2.	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu		√	-	-	83,60%	-	-	80,26%	83,60%	-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang tidak lepas dari permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

1) Permasalahan Internal;

Masalah pokok yang terjadi dalam internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kurang optimalnya pelayanan administrasi perkantoran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kuantitas SDM aparatur pada kantor ini dan juga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tidak mencukupi sehingga menambah lambatnya proses pelayanan administrasi.

2) Permasalahan Eksternal;

Isu-isu eksternal yang menjadi tantangan dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat di tunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu:

➤ Ideologi

Yang menjadi tantangan dalam aspek ini adalah adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu terus memperkuat wawasan kebangsaan dan bela negara masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai empat pilar Kebangsaan.

➤ Politik

Tingkat partisipasi masyarakat Kab. Sidenreng Rappang terhadap pemilihan kepala daerah sudah meningkat, hal ini akan terus di tingkatkan pada pemilu berikutnya. Akan tetapi tingkat partisipasi bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur membaiknya demokrasi bangsa kita. Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya cara pandang /pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi yang baik. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang

mudah dipengaruhi oleh berita-berita bohong atau hoaks baik secara langsung maupun melalui media-media sosial sehingga dapat menjadi potensi konflik antar sesama masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dengan terus melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, baik itu kaum marjinal, kaum perempuan, pemilih pemula, masyarakat umum maupun SDM Partai Politik.

➤ Sosial, Ekonomi dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatar belakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat kab. sidenreng rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi dan lain-lainya juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya Kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka dilapangan, sehingga ormas-ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila dan aktivitas ormas yang bertentangan dengan budaya masyarakat kab. Sidenreng Rappang yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dengan mudah teratasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:



**TABEL III**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Urusan Wajib</b>					<b>Urusan Wajib</b>					
	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>464.610</b>	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>464.610</b>	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	220 lbr	1.110	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	220 lbr	1.110	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln	18.000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln	18.000	
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 bln	5.000	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 bln	5.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=2 R2=1 0 unit	5.000	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=2 R2=1 0 unit	5.000	
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	75.000	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	75.000	
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	22.000	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	22.000	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	61 bh	2.500	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	61 bh	2.500	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 eksp	4.000	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 eksp	4.000	
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali	130.000	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali	130.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55 kali	6.000	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55 kali	6.000	
	11 Pelayanan Adm Perkantoran		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	196.000	11. Pelayanan Adm Perkantoran		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	196.000	
	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>		<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>138.750</b>	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>		<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>138.750</b>	
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	30 bh	40.000	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	30 bh	40.000	
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	3 unit	12.000	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	3 unit	12.000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	10.000	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	10.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=2 , R2=1 0 unit	72.000	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=2 , R2=1 0 unit	72.000	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	5 unit	1.750	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	5 unit	1.750	
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	6 unit	3.000	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	6 unit	3.000	
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>30.000</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>30.000</b>	
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Lap	30.000	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Lap	30.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait belanegara</b>	130 Org	54.000	<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait belanegara</b>	130 Org	54.000	
	1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	130 org	54.000	1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	130 org	54.000	
	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>		<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>	100 %	657.500	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>		<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>	100 %	657.500	
	1. Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat		Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	12 kali	467.500	1. Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat		Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	12 kali	467.500	
	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	12 laporan	140.000	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	12 laporan	140.000	
	3. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat		Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	2 kali	50.000	3. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat		Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	2 kali	50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	100 %	75.000	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>	100 %	75.000	
			<b>Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila</b>	0 %				<b>Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila</b>	0 %		
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30 org	50.000	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30 org	50.000	
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	65 org	25.000	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	65 org	25.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan</b>	<b>100 %</b>	<b>292.300</b>	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan</b>	<b>100 %</b>	<b>292.300</b>	
	1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	420 org	165.000	1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	420 org	165.000	
	2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	100 org	27.000	2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	100 org	27.000	
	3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	198 org	100.300	3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	198 org	100.300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>		<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	100 %	100.000	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>		<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>	100 %	100.000	
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	130 org	50.000	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	130 org	50.000	
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol		Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	11 dok	50.000	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol		Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	11 dok	50.000	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Musrembang tahunan atau Musrembang RKPD dan Forum SKPD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui musrembang di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel IV**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b><u>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</u></b>				<b>Usulan Musrebang Kecamatan</b>
	Penyuluhan dalam rangka kewaspadaan dini daerah	Panca Rijang,	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang kewaspadaan dini	1 keg.	
	Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	Panca Lautang Pitu Riawa	Jumlah peserta sosialisasi	1 keg. 2 keg.	
<b>2.</b>	<b><u>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</u></b>				
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Panca Rijang, Tellu Limpoe Dua Pitue	Terselenggaranya sosialisasi PG4N bagi masyarakat	1 keg. 1 keg. 1 keg.	
<b>3.</b>	<b><u>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</u></b>				
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Panca Rijang Maritengngae Pitu Riawa Tellu Limpoe Dua Pitue	Jumlah kecamatan yang dibina	1 keg. 1 keg. 2 keg. 1 keg. 1 keg.	
	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	Panca Rijang, Tellu Limpoe Dua Pitue	Jumlah peserta yang diberikan sosiaisasi	2 keg. 1 keg. 2 keg.	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pengawaasan dan pemberdayaan ormas.
4. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah kab. Sidrap.

2. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Memenuhi visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang serta target-target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik, maka ditetapkan 8 program dengan total kegiatan sebanyak 29 kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 direncanakan tersebar di wilayah kabupaten Sidenreng Rappang dengan target sasaran terdiri atas masyarakat umum, partai politik dan para pengurus forum/pokja.

Besaran anggaran yang di butuhkan pada tahun 2019 adalah Rp. 1.812.160.000,-. Besarnya nilai anggaran guna mendukung program dan kegiatan tersebut di harapkan dapat menekan angka kriminalitas dan jumlah konflik yang ada di wilayah kab. Sidrap.

Rencana program dan kegiatan untuk tahun 2019 sebanyak 8 program dan 29 kegiatan, yaitu:

➤ **Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan.
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

➤ **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan:

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Kegiatan:
1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Kegiatan:
1. Forum Silaturahmi FORKOPIMDA bersama Masyarakat.
  2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini.
  3. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
- Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Kegiatan:
1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.
  2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.
- Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Kegiatan:
1. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
  2. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas
  3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
- Pendidikan Politik Masyarakat
- Kegiatan:
1. Penyuluhan Kepada Masyarakat.
  2. Penyusunan Administrasi bantuan Parpol.

**Tabel V**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan Wajib</b>								
	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi perkantoran</b>		<b>100 %</b>	<b>464.610</b>			<b>100 %</b>	<b>686.700</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Kab. Sidenreng Rappang	220 lbr	1.110	APBD II		250 lbr	1.200
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.		12 bln	18.000			12 bln	25.000
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah		12 bln	5.000			12 bln	10.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		R4=2 R2=10 unit	5.000			R4=3, R2=10 unit	8.000
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12 bln	75.000			12 bln	100.000
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bln	22.000			12 bln	25.000
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		61 bh	2.500			70 bh	3.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	36 eksamplar	4.000			36 eksamplar	4.500
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		34 kali	130.000			70 kali	245.000
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		55 kali	6.000			155 kali	15.000
	11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran		12 bln	196.000			12 bln	250.000
	<b>Peningkatan Sarana &amp; Prasana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>138.750</b>			<b>100 %</b>	<b>638.000</b>
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	Kab. Sidenreng Rappang	30 bh	40.000	APBD II		54 bh	100.000
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan		3 unit	12.000			9 unit	78.000
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 unit	10.000			1 unit	50.000
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.		R4=2, R2=10 unit	72.000			R4=3, R2=10 unit	100.000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		5 unit	1.750			10 unit	4.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		6 unit	3.000			10 unit	6.000
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat						1 unit	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		100 %	30.000			100 %	33.500
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	5 Lap	30.000	APBD II		4 Lap	30.000
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.						1 Lap	3.500
	<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait belanegara</b>		100 %	54.000				
	1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	Kab. Sidenreng Rappang	130 %	54.000	APBD II			
	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini</b>		100 %	657.500			100 %	1.200.000
	1. Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat	Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	Kab. Sidenreng Rappang	12 bln	467.500	APBD II			
	2. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi						12 kali	750.000
	3. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini		12 laporan	140.000			12 laporan	175.000
	4. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB						1 kali	25.000
	5. Penguatan Forum Pembauraan Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK						1 kali	25.000
	6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika	Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika						12 kali	125.000
	7. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat		2 kali	50.000			4 kali	100.000
	8. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan</b>		100 %	75.000			100 %	600.000
		<b>Persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila</b>		0 %				0 %	
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	Kab. Sidenreng Rappang	30 org	50.000	APBD II			
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama						130 org	50.000
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai - Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		65 org	25.000				
	3. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan						130 org	50.000
	4. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara						200 org	100.000
	5. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan						260 org	100.000
	6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan						130 org	50.000
	7. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan						260 org	100.000
	8. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT				75 ormas	150.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan</b>		<b>100 %</b>	<b>292.300</b>				
	1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Sidenreng Rappang	420 org	165.000	APBD II			
	2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas		100 org	27.000				
	3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK		198 org	100.300				
	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase masyarakat &amp; SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik</b>		<b>100 %</b>	<b>100.000</b>			<b>100 %</b>	<b>105.000</b>
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	Kab. Sidenreng Rappang	130 org	50.000	APBD II		130 org	50.000
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol		11 dok	50.000			11 dok	55.000

## **BAB IV** **PENUTUP**


Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam penetapan program dan kegiatan yang diharapkan memenuhi target sasaran renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta target RPJMD Kab. Sidenreng Rappang pada tiap tahunnya.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 yaitu: meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

Adapun program yang direncanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 8 program dan 29 kegiatan dengan Total rencana anggaran sebesar Rp. 1.812.160.000,-

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan menjadi pedoman penetapan rencana kerja selanjutnya yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2019  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik



**Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196905071999031010